

# HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN GEREJA: IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN<sup>1</sup>

Norbertus Jegalus

## ***Abstract***

*Should we show our obedience more to the state or to the church? Of course, we must always be obedient to God, but this does not mean that such obedience makes us withdraw ourselves from being obedient to social-human institutions, such as a state. It should be noted that the state institution itself is actually a manifestation of our human social nature established by God. In their respective areas, the state and the church are two autonomous entities. However, as public institutions they are related to each other, thus to a certain extent they are not opposed to each other. In line with this view, the Indonesian government issued some regulations on religious teaching and the teaching of religions to be implemented by the community (church). In this case, the government has the obligation to support and assist educational institutions run by the church. It should be noted, however, that the government's support and assistance should only be secondary in order not to replace, or even to cease, the educational institutions run by private sectors, such as the church*

**Keywords:** Negara, ketaatan, Gereja, ajaran religius, ajaran tentang agama, dan pemerintahan

## **Pendahuluan**

Bagaimana hubungan antara negara dan Gereja, sebenarnya sudah tercakup dalam jawaban Yesus terhadap pertanyaan para ahli taurat, apakah orang boleh membayar pajak kepada kaiser. Jawaban Yesus:

---

<sup>1</sup> Materi ini dipresentasikan dalam kegiatan Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katolik Tingkat Provinsi NTT, Tahun 2012, yang diselenggarakan oleh Bidang Pendidikan Katolik, Kanwil Kementerian Agama NTT, pada 10-12 Desember 2012, di Wisma Emaus, Ende.

“Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah” (Mat. 22,21). Jawaban ini sering diartikan seakan-akan kita dengan mudah dapat membedakan antara bidang negara dan bidang agama. Padahal *hak kaisar* sendiri termasuk *hak Allah* juga. Jadi, jawaban Yesus memang membenarkan keataatan kepada negara tetapi hanya sejauh ketaatan itu tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah.

Ucapan Yesus tentang *hak kaisar* dan *hak Allah* dapat membantu kita, di mana kita sekaligus *rakyat* dan *umat*, untuk memecahkan dilema kepatuhan: Apakah kita harus lebih taat kepada negara atau kepada Gereja. Jawabannya, kita harus selalu taat kepada Allah, namun ketaatan itu tidak harus berarti bahwa kita tidak perlu taat terhadap institusi sosial-insani seperti negara. Mengapa? Karena institusi negara itu juga adalah perwujudan kodrat sosial manusia, dan kodrat itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, artinya sebagai makhluk yang saling membutuhkan dan oleh karena itu harus mengatur hubungan sosialnya melalui pelbagai sistem dan lembaga, dan itulah yang dilakukan oleh negara.

Atas dasar kerangka biblis ini, akan dilihat bagaimana seharusnya hubungan antara negara dan Gereja, persisnya hubungan antara Negara Indonesia dan Gereja Katolik. Untuk itu, pertama-tama dibahas secara normatif hubungan antara negara dan Gereja Katolik. Atas dasar pemikiran normatif itu dibahas kebijakan negara tentang penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan, sebagaimana diatur di dalam *Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*.

### **Hubungan antara Negara dan Gereja**

Karena persoalan hubungan antara negara dan Gereja tidak hanya diteorikan oleh ilmu politik tetapi juga diajarkan oleh teologi, maka perlu diperhatikan pandangan masing-masing, demi suatu pemahaman yang komprehensif dan memadai. Untuk itu, pertama-tama dibahas perspektif teori politik, dan kemudian dari perspektif ajaran Gereja.

#### ***Dari Perspektif Teori Politik***

##### *Penolakan Negara Sekularistik dan Negara Agama*

Sebelum kita membicarakan hubungan antara negara dan agama, terlebih dahulu kita membahas dua bentuk ekstrem hubungan negara dan agama yang harus kita tolak, yaitu negara sekularistik dan negara agama: *Pertama*, kita menolak *negara sekularistik*, karena menurut faham ini, negara menganggap sepi adanya agama-agama.

Agama-agama dipandang tidak bedanya sebuah perkumpulan atau organisasi manusiawi biasa yang dibentuk oleh para anggotanya atas inisiatif pribadi mereka. Agama memang tidak ditindas, tetapi juga tidak didukung dan sama sekali tidak diikuti sertakan dalam kebijakan-kebijakan negara. Jadi, negara diselenggarakan seakan-akan tidak ada agama-agama dalam masyarakat.<sup>2</sup> Kedua, kita juga menolak *negara agama*, karena menurut faham ini, negara diatur dan diselenggarakan menurut hukum agama. Namun karena semua agama mempunyai pandangan yang berbeda tentang bagaimana negara harus dijalankan, maka negara agama dengan sendirinya selalu merupakan negara yang dikuasai oleh salah satu agama tertentu. Negara tidak mungkin dikuasai oleh semua agama yang ada dalam negara itu melainkan hanya oleh salah satu saja, hal mana dengan sendirinya berarti bahwa agama-agama lain disingkirkan dari penyelenggaraan negara itu.<sup>3</sup>

Agama adalah bagian realitas sosial yang sangat berharga dan oleh karena itu termasuk unsur yang hakiki dalam kesejahteraan masyarakat. Maka, negara wajib untuk bersikap positif terhadap agama-agama yang ada dalam masyarakat. Bersikap positif tidak berarti negara harus mengagamakan dirinya. Negara agama ditolak karena bentuk negara seperti itu melanggar prinsip kesamaan kedudukan semua orang dan golongan dalam masyarakat berhadapan dengan negara. Kalau negara agama maka ada agama yang dapat menentukan kebijakan negara dan ada yang tidak. Persoalannya tidak hanya karena agama-agama lain tidak dilibatkan dalam pengaturan negara melainkan terlebih karena agama-agama lain itu dipaksa untuk hidup dalam suatu tatanan sosial yang tidak sesuai dengan pandangan agama mereka. Jadi, negara agama itu menguntungkan umat dari agama yang satu dan merugikan umat dari semua agama yang lain.

### *Wewenang Negara Terhadap Agama*

Sekarang kita bisa membicarakan soal hubungan antara negara dan agama, di mana negara yang dimaksud bukanlah sebuah *negara agama* dan juga sebuah *negara sekularistik*, melainkan sebuah negara yang mengakui adanya agama-agama di dalam negara. Hal pertama yang patut kita katakan di sini adalah bahwa agama-agama itu sama seperti semua kelompok lain dalam masyarakat, wajib untuk taat terhadap hukum yang berlaku dalam negara. Dengan pengandaian bahwa hukum negara itu adalah sebuah hukum yang isinya adil dan tidak bertentangan

<sup>2</sup> Norbertus Jegalus, *Das Verhältnis von Politik, Religion und Zivilreligion: untersucht am Beispiel der Pancasila*, München: Herbert Utz Verlag, 2009, hlm. 174-177.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 177-195.

dengan hak-hak asasi manusia.

Tugas negara dalam hal ini adalah menjamin, dan seperlunya menciptakan syarat-syarat yang dibutuhkan masyarakat untuk hidup secara sejahtera. Negara tidak berhak untuk mengatur dan menentukan segala-galanya. Negara semacam itu adalah negara totaliter, dan negara totaliter itu bertentangan dengan martabat manusia ciptaan Allah. Tetapi negara berhak untuk memberikan aturan-aturan kelakuan dan pergaulan yang pasti dan yang tidak dapat dibiarkan pelanggarannya. Aturan-aturan itu kita sebut hukum. Negara berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat demi kepentingan masyarakat sendiri, untuk menuntut prestasi dan pengorbanan, untuk memasang batasan-batasan tertentu dalam kebebasan warga masyarakat. Itulah fungsi yang menjadi dasar eksistensi negara, dan oleh karena itu negara berhak untuk menjalankannya. Negara dan bukan agamalah yang menjamin kesejahteraan umum masyarakat, dan oleh karena itu negara dan bukan agamalah yang berhak mengambil keputusan-keputusan dalam bidang pengaturan kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan eksistensi agama-agama di dalam negara, negara wajib untuk di satu pihak menjamin kondisi sosial agar agama-agama itu dapat hidup dan berkembang, dan di lain pihak untuk menghormati kebebasan beragama. Di sini kebebasan beragama mempunyai dua segi utama: *pertama*, hak setiap orang untuk hidup sesuai dengan keyakinannya, dan *kedua*, kebebasan masing-masing agama untuk mengurus dirinya sendiri. Segi kedua ini dapat diterangkan lebih lanjut, demikian: Agama-agama sebagai badan sosial dalam masyarakat berhak untuk mengurus diri mereka sendiri dan untuk tidak dicampuri oleh negara dalam urusan intern, baik ajaran dan ibadatnya, maupun segi organisasinya.<sup>5</sup>

Tetapi bagaimana kalau negara membuat sesuatu kebijakan politik yang bertentangan dengan pandangan dan nilai-nilai yang dimiliki sebuah agama? Kaum agama, berdasarkan pandangan agamanya, dapat saja tidak menerima kebijakan negara itu. Konflik seperti ini bisa saja terjadi, karena kedua institusi ini sama-sama sebagai institusi sosial, dengan catatan bahwa agama tidak sebagai institusi sosial murni melainkan sebuah institusi ilahi-insani. Dalam kondisi seperti ini, negara, sebagai lembaga yang mencakupi semua agama yang ada dalam masyarakat, bisa saja mengambil keputusan yang oleh segolongan masyarakat, berdasarkan keyakinan moral atau agamanya, tidak

---

<sup>4</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik. Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1999, hlm. 363-364.

<sup>5</sup> Norbertus Jegalus, *Das Verhältnis von Politik*, *op. cit.*, hlm. 195-200.

disetujui.<sup>6</sup>

Akan tetapi, di sini, kita perlu bedakan antara kebijakan negara yang mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan *suara hati* kita dan kebijakan negara yang tidak mengizinkan kita untuk mengambil suatu sikap menurut keinginan kita. Yang jelas, hal yang pertama, yaitu menerima kebijakan negara yang bertentangan dengan kesadaran *suara hati*, harus ditolak. Kita tidak pernah boleh bertindak melawan *suara hati*, karena hal itu bertentangan dengan martabat manusia. Tetapi dalam hal yang kedua, yaitu kita tidak diizinkan untuk mengikuti keinginan kita sendiri, harus diterima. Karena, tak mungkin kita mengharapkan bahwa segala keinginan hati kita dipenuhi oleh negara.<sup>7</sup>

Kemungkinan konflik etis seperti itu dapat dikurangi manakala negara diselenggarakan secara benar-benar demokratis, di mana perundangan dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak masyarakat dan nilai-nilai dasar yang ada dalam masyarakat. Jadi negara tidak dapat dijalankan secara pragmatis belaka. Negara memerlukan suatu dasar etis, dan dasar itu seharusnya keyakinan-keyakinan moral masyarakat sendiri. Singkatnya, makin demokratis sebuah negara, dan makin besar sikap hormatnya terhadap hak-hak asasi manusia, maka makin kecil kemungkinan bahwa negara akan mengambil kebijakan yang betul-betul bertentangan dengan nilai-nilai agama atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>8</sup>

#### *Tindakan Negara Bersifat Subsider*

Tujuan negara satu saja yakni membangun kesejahteraan umum (*bonum commune*). Dalam rangka itulah negara harus memajukan kepentingan masyarakat, dan itu dilakukan oleh negara dalam kerangka keadilan, kebebasan dan solidaritas bangsa. Cara negara bertindak di sini adalah *subsider*. Itu berarti, negara bertugas menunjang kemampuan dan kekuatan yang ada dalam masyarakat sendiri. Jadi, negara wajib untuk memajukan kepentingan-kepentingan masyarakat dengan seoptimal mungkin, namun dengan selalu juga menjamin kebebasan para anggota masyarakat atau komponen dalam masyarakat dari campur tangan negara yang sewenang-wenang atau campur tangan negara yang sangat besar.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 230-231.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 232-234.

<sup>8</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, op.cit.*, hlm. 365-366.

<sup>9</sup> Oswald von Nell-Breuning, *Baugesetze der Gesellschaft. Gegenseitige Verantwortung-Hilfreicher Besitand*, Freiburg/Basel/Wien: Herder, 1968, hlm. 77-79.

Dengan demikian kita masih harus membutuhkan suatu prinsip untuk membagi tanggung jawab untuk mengusahakan kepentingan masyarakat itu: yaitu, manakah kewajiban anggota masyarakat, dan manakah kewajiban negara? Jawabannya, itulah *prinsip subsidiaritas*. Jadi, apabila timbul pertentangan tentang kompetensi negara dan kompetensi satu komponen masyarakat, maka prinsip etis subsidiaritas inilah yang menjadi pedoman orientasi pemecahannya.<sup>10</sup>

Prinsip subsidiaritas ini memberikan orientasi etis demikian: Negara bertujuan untuk membantu anggota-anggotanya, untuk menyediakan apa yang bermanfaat bagi mereka, dan hanya itu. Sedangkan segala apa yang merugikan mereka tidak boleh dilakukan oleh negara. Jadi, intinya, bahwa negara harus memberi bantuan kepada anggota-anggotanya atau komponen masyarakat sejauh anggota atau komponen masyarakat itu tidak dapat menyelesaikan tugas itu secara memuaskan. Sedangkan apa yang dapat dikerjakan secara memuaskan oleh mereka tidak boleh diambil-alih oleh negara.<sup>11</sup>

Prinsip subsidiaritas sebenarnya mau mengajarkan bahwa negara hendaknya memainkan suatu peranan yang menunjang usaha masyarakat dan ia tidak boleh menggantikan usaha masyarakat. Ia tidak boleh mencampuri segala urusan dan mengurus segala-galanya sendiri. Tetapi bagaimana kriterianya untuk menentukan batas campur tangan negara di sini? Jawabannya, adalah apabila suatu pelayanan yang memang perlu, dapat atau tidak dapat disediakan oleh pihak yang bersangkutan sendiri. Jadi, itu berarti, pertama, melawan *liberalisme*, asas subsidiaritas menegaskan kewajiban negara untuk mendukung dan melengkapi usaha masyarakat untuk menjamin kondisi kesejahteraan; dan kedua, melawan *etatisme*, asas subsidiaritas membatasi tugas negara pada pelayanan-pelayanan yang mengatasi kemampuan masyarakat sendiri.<sup>12</sup>

### ***Dari Perspektif Ajaran Gereja***

#### *Hakikat dan Asal-usul Negara*

Teologi, dalam hal ini ajaran Gereja tentang negara, bertolak dari martabat manusia. Gereja mengajarkan bahwa negara adalah sarana bagi manusia untuk mewujudkan dirinya sebagai makhluk sosial. Bagi Gereja, negara adalah sarana pelayan untuk menciptakan *bonum commune* (kesejahteraan umum), sebagaimana dikatakan dalam Rom 13:4, “Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan“, dan

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 79-85.

<sup>11</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik*, *op. cit.*, hlm. 308.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 309.

Rom 13:6, “Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah.” Di sini, dalam pandangan Gereja, negara bukanlah tujuan tertinggi dan terakhir dari kebebasan manusia, sehingga manusia hanya diberi hak-hak sampai sejauh hak-hak itu selaras dengan tujuan-tujuan negara. Manusia memiliki hak-hak eksistensial dan kodratnya sendiri, yang harus dihormati oleh negara.

Meski demikian Gereja mengakui bahwa negara bukanlah hasil ciptaan sewenang-wenang dari kehendak manusia, melainkan suatu keniscayaan diletakkan oleh Tuhan dalam kodrat manusia, karena tidak ada masyarakat yang bisa “bersatu padu kecuali seseorang memiliki kekuasaan untuk memberi arah haluan yang efektif serta tujuan. Maka dari itu, setiap komunitas yang beradab mesti memiliki suatu kekuasaan yang memerintah, dan kekuasaan ini, tidak kurang dari masyarakat sendiri, memiliki sumbernya dalam kodrat manusia, dan konsekuensinya memiliki Allah sebagai Penciptanya”, demikian Ensiklik *Pacem in Terris*.<sup>13</sup> Pandangan ini bersumber pada ajaran Paulus bahwa “tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah (Rom 13: 1).

Jadi, menurut Gereja, negara itu suatu keharusan dan kekuasaan negara itu memiliki sumbernya di dalam Allah sendiri, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Dan karena negara memiliki dasarnya dalam kodrat manusia dan pada akhirnya dalam kehendak Allah, maka negara merupakan bagian dari tatanan moral. Kekuasaan negara merupakan suatu tatanan yang dikehendaki Allah dan bisa menuntut ketaatan suara hati, sebagaimana yang berulang kali ditandaskan oleh Kitab Suci: Rom 13: 1-7; Tit 3:1; 1Ptr 2:13-17). Gereja yakin bahwa dalam kehidupan bersama banyak tugas penting dan mutlak tidak dapat dicapai tanpa bantuan negara. Bahkan bertalian dengan kesempurnaannya sendiri manusia hanya bisa mewujudkan tujuan akhir eksistensialnya secara penuh di bawah perlindungan dan bantuan negara.

#### *Tujuan Negara Menurut Gereja*

Tujuan negara adalah menciptakan *kesejahteraan umum* yang mencakupi semua aspek kehidupan manusia. Negara memperjuangkan perwujudan kesejahteraan umum itu dengan menciptakan sebuah ranah sosial yang manusiawi, di dalam mana semua warga negara mendapatkan kemungkinan menikmati hak-hak asasinya secara sungguh-sungguh serta memenuhi kewajibannya secara penuh. Perwujudan kesejahteraan

<sup>13</sup> Lih. Ensiklik Yohanes XXIII, *Pacem in Terris*, 46; dan bdk. juga Ajaran Vatikan II, *Lumen Gentium* 74.

umum ini mengandaikan bahwa negara mempraktikkan sebuah tindakan ganda dan saling melengkapi yang membela dan memajukan hak asasi manusia tersebut. “Tidak boleh terjadi bahwa orang perorangan atau kelompok-kelompok sosial tertentu menimba keuntungan istimewa dari kenyataan bahwa hak-hak mereka mendapat perlindungan khusus. Tidak boleh pula terjadi bahwa pemerintah dalam usaha melindungi hak-hak ini justru menghalangi terwujudnya hak-hak tersebut secara penuh beserta pelaksanaan yang bebas atasnya”.<sup>14</sup> Di sini Gereja sebenarnya menuntut agar kesejahteraan umum haruslah menyangkut semua orang tanpa kecuali. Ini menyiratkan bahwa perhatian khusus hendaknya diberikan kepada warga masyarakat yang kurang beruntung nasibnya, karena mereka kurang mampu membela hak-haknya dan tidak mampu mengajukan tuntutan-tuntutannya.

Menurut Gereja ada dua fungsi utama negara. Yang pertama adalah *fungsi penataan*. Fungsi itu berupa penegakan serta perlindungan terhadap tatanan hukum, yang merupakan prasyarat untuk semua kegiatan khas lainnya dari negara. Kalau fungsi ini tidak terpenuhi, maka bukan saja eksistensi sosial manusia, melainkan juga kerjasama mereka dalam perwujudan sasaran-sasaran serta tugas-tugas bersama, menjadi tidak mungkin. Dan Fungsi dasar kedua adalah kesejahteraan. *Fungsi kesejahteraan* ini berupa penggalakan kesejahteraan semua warga negara di bidang ekonomi, kesehatan, ekologi dan kebudayaan. Negara harus menjamin kondisi-kondisi bagi kerjasama sosial di dalam bidang-bidang ini, dan menjaga agar semua warga negara dapat menikmati hasilnya.

Berkaitan dengan bidang kebudayaan, Gereja mengajarkan bahwa fungsi kultural negara mencakupi pendidikan dan pengajaran, pengembangan ilmu pengetahuan dan kesenian serta pembangunan moralitas yang baik. Dan pendidikan sipil dan politik harus menjadi bagian tak terpisahkan darinya, karena dewasa ini hal itu mutlak diperlukan dalam rangka agar semua warga negara memberikan andilnya bagi komunitas politik (*Gaudium et Spes* 75). Lebih dari itu “perlu diperjuangkan supaya mereka yang cukup cerdas dapat menempuh studi pada tingkat yang tinggi” (*Gaudium et Spes* 60) sehingga mereka mampu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya seturut bakat dan kecerdasannya.

### *Prinsip Subsidiaritas*

Subsidiaritas adalah salah satu prinsip yang khas sejak adanya Ajaran

---

<sup>14</sup> Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris* (1963), 55.

Sosial Gereja yang pertama, *Rerum Novarum*,<sup>15</sup> yang kemudian sangat ditekankan oleh Ensiklik *Quadragesimo Anno*.<sup>16</sup> Berdasarkan prinsip ini, semua lembaga dari satuan yang lebih tinggi, dalam hal ini, misalnya, negara, haruslah bersifat subsider. Ia sebagai lembaga lebih tinggi harus bertindak yang bersifat mendukung, memajukan, mengembangkan lembaga-lembaga yang lebih rendah, bukan menggantikan peran mereka.

Dengan prinsip subsidiaritas ini Gereja mau melindungi orang dari penyalahgunaan kewenangan oleh otoritas dari tatanan yang lebih tinggi, dalam hal ini, negara. Pengalaman menunjukkan bahwa pengingkaran atas subsidiaritas ini justru mengekang dan malah tidak jarang merusakkan semangat kebebasan dan berprakarsa. Dalam hal ini *Centesimus Annus* berbicara tegas: “Dengan bercampur tangan secara langsung dan dengan demikian merebut tanggung jawab masyarakat, Negara Bantuan Sosial menekan daya kekuatan sosial dan manusiawi, dan mengakibatkan munculnya semakin banyak dinas pemerintah, yang seringkali lebih dikemudikan oleh sistem-sistem birokrasi daripada oleh kepedulian untuk sungguh-sungguh melayani anggota masyarakat, dan yang disertai dengan pembiayaan yang besar”.<sup>17</sup> Namun, *Centesimus Annus* melanjutkan bahwa beberapa situasi bisa saja membolehkan negara untuk mengambil langkah guna memenuhi fungsi-fungsi tertentu.<sup>18</sup>

### Pedoman Hubungan Gereja dan Negara

Allah telah memberikan tugas memimpin masyarakat manusia kepada dua kekuasaan, yakni Gereja dan negara. Gereja berurusan dengan hal-hal religius dan ilahi, sedangkan negara berurusan dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi. Masing-masing berkuasa dalam bidangnya, masing-masing memiliki batas-batas pasti dalam cakupannya. “Di bidang masing-masing, negara dan Gereja bersifat otonom, tidak saling tergantung” (GS 7). Berikut ini beberapa panduan dasar yang menunjukkan jalan menuju hubungan yang selaras dan adil

<sup>15</sup> Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum* (1891), 11.

<sup>16</sup> Pius XI, Ensiklik *Quadragesimo Anno* (1931), 23: “Seperti kelirulah merebut dari orang perorangan dan mempercayakan kepada masyarakat apa yang dapat dilaksanakan oleh daya upaya dan usaha swasta, begitu pula tidak adillah, suatu kesalahan yang berat dan gangguan tata tertib yang wajar, bila suatu perserikatan yang lebih luas dan lebih tinggi mengakukan bagi dirinya fungsi-fungsi yang dapat dijalankan secara efisien organisasi-organisasi yang tidak sebesar itu dan bersifat bawahan. Sebab setiap kegiatan sosial pada hakikatnya harus menyelenggarakan bantuan bagi para anggota lembaga sosial, dan jangan pernah menghancurkan dan menyerap mereka”.

<sup>17</sup> Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus* (1991), 48.

<sup>18</sup> Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus* 48.

antara Gereja dan negara.

*Pertama*, Gereja memiliki hak untuk bekerja dan memerintah sendiri secara bebas dari campur tangan negara. Ajaran Vatikan II, Deklarasi *Dignitatis Humanae*, 13, mengatakan bahwa “kebebasan Gereja merupakan asas dasar dalam hubungan antara Gereja dan pemerintah-pemerintah serta seluruh tatanan masyarakat”. Kebebasan di sini maksudnya adalah kebebasan untuk mengurus dirinya sesuai dengan normanya sendiri tanpa dihalang-halangi oleh upaya-upaya hukum atau administratif dari kuasa, asalkan tuntutan-tuntutan menyangkut ketertiban umum dipenuhi oleh Gereja.

*Kedua*, Gereja tidak memiliki kekuasaan politik apa pun atas tatanan duniawi. Jadi Gereja tidak memiliki yurisdiksi atas bidang politik, walaupun ia memiliki kewenangan untuk mengajar dalam hal-hal menyangkut penghormatan hak-hak asasi manusia dan tatanan moral sosial. Di luar bidang agama dan moral Gereja tidak memiliki kompetensi apa pun. Dengan menjauhkan dirinya dari keterlibatan secara langsung di bidang politik, Gereja akan mampu mewartakan kekuasaan pemerintahan Allah secara lebih efektif dan tanpa salah.

*Ketiga*, negara tidak memiliki kekuasaan apa pun atas tatanan spiritual dan religius. Negara tidak berhak untuk mengontrol kegiatan Gereja berdasarkan pada kepentingan-kepentingan negara (*Dignitatis Humanae* 3). Demikian pula sebaliknya, Gereja tidak boleh menempatkan dirinya secara total untuk melayani sistem politik tertentu, yang berarti pengkhianatan atas tugas perutusannya (*Gaudium et Spes* 76).

*Keempat*, Gereja memiliki hak untuk “menyampaikan penilaian moralnya, juga tentang hal-hal yang menyangkut politik, bila itu dituntut oleh hak-hak asasi manusia atau oleh keselamatan jiwa-jiwa (*Gaudium et Spes* 76). Ia memiliki hak dan kewajiban untuk mengemukakan keprihatinannya atas kejahatan dalam tatanan sosial, dan ia tidak boleh dituduh mencampuri bidang politik apabila ia mencela pelanggaran-pelanggaran atas hukum moral dalam ranah politik. Pengakuan atas fungsi Gereja ini oleh negara sama sekali bukanlah ketaklukan negara kepada Gereja, melainkan pengakuan menyangkut subordinasi keduanya, Gereja dan negara, di bawah Allah.

## **Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan**

### ***Implikasi Teoretis Hubungan Negara dan Gereja***

*Pertama*, dari kedua perspektif di atas kita menemukan bahwa baik Gereja maupun negara melayani manusia yang sama, maka tidaklah mengherankan bila kepentingan-kepentingan keduanya saling bersinggungan dalam beberapa bidang: pendidikan dan pengajaran,

perkawinan, pembentukan lembaga-lembaga gerejani, seperti rumah sakit, panti yatim. Kepentingan-kepentingan yang saling bertabrakan inilah secara paling arif diselesaikan melalui persetujuan atau kesepakatan. Semakin kedua memacu kerjasama maka semakin efektif pula pelayanan mereka demi kebaikan semua orang.

Hal itu berarti tentang penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia, pemerintah Indonesia dan Gereja Katolik perlu membuat persetujuan atau kesepakatan tentang niat baik pemerintah untuk membantu Gereja Katolik dalam bidang pendidikan. Pemerintah bekerja untuk memajukan bidang pendidikan, dalam hal ini, pendidikan agama dan keagamaan, dan Gereja sebagai komponen masyarakat juga bekerja memajukan pendidikan yang sama. Jadi, keduanya sama-sama mau memajukan kebaikan manusia.

*Kedua*, hakekat negara, baik menurut teori politik maupun menurut ajaran Gereja, adalah sarana dan bukan tujuan pada dirinya sendiri. Bukanlah manusia demi negara, melainkan negara harus mengabdikan kepada manusia. Negara adalah milik masyarakat, jadi milik Gereja juga, dan bukan sebaliknya. Karena itu, segala totalitarisme, yaitu kecondongan negara untuk mengatur dan menentukan segala bidang kehidupan bertentangan dengan martabat manusia.

Hal itu berarti, Gereja Katolik sebagai komponen masyarakat adalah pihak yang diperhatikan dan dilayani oleh negara, dan bukan sebaliknya, negara dilayani oleh Gereja, karena Gereja tidak memiliki sarana untuk melayani negara. Akan tetapi, pelayanan negara terhadap Gereja itu tidak boleh sekian dilakukan sampai ia mengatur dan menentukan segala bidang kehidupan Gereja, sampai memasuki bidang internal Gereja. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini, hanyalah pemberian bantuan material-lahiriah. Kalau pemerintah membantu atau melayani sampai aspek spiritual-bathiniah maka pemerintah sudah menjadi totaliter, dan itu bertentangan dengan faham negara hukum demokratis-moderen.

*Ketiga*, dari prinsip subsidiaritas, baik dari perspektif teori politik maupun dari ajaran Gereja, kita menemukan bahwa negara bertugas untuk membantu dan mendukung kegiatan dan kehidupan masyarakat dan bukan untuk menggantikan dan mematikkannya. Di mana masyarakat memerlukan usaha negara, negara menyelenggarakannya, tetapi apa yang dapat dilakukan dengan memuaskan oleh anggota dan golongan masyarakat sendiri, tidak boleh diambil alih oleh negara.

Hal itu berarti, pelayanan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak boleh menggantikan, apalagi mematikan, inisiatif lembaga pendidikan swasta. Karena yang selalu tidak dapat dilakukan

dengan memuaskan oleh sekolah keagamaan dari Gereja Katolik adalah sarana material seperti gedung sekolah, gedung perpustakaan, gedung olahraga, gedung aula, perabot ruang kelas dan perpustakaan, dan dana operasional sekolah termasuk menggaji guru dan dosen yang layak, maka pelayanan dan bantuan pemerintah tentulah menyangkut hal-hal itu. Dengan demikian pemerintah betul-betul bertindak subsider.

### ***Implikasi Praktis Hubungan Pemerintah dan Gereja Katolik***

Ketiga implikasi teoretis di atas dapat kita temukan implikasi praktisnya, atau konkritisasinya, di dalam *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan*. Peraturan Pemerintah ini dengan jelas menggambarkan ketiga hal di atas: *pertama*, tentang kerjasama negara dan Gereja; *kedua*, negara melayani masyarakatnya; dan *ketiga*, pelayanan dan bantuan negara bersifat subsider.

Pasal 6, ayat 3, mengatur bahwa manakala sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah swasta) tidak sanggup menyediakan pendidik untuk pendidikan agama maka pemerintah dapat membantu menyediakannya. Dan pemerintah memberikan bantuan itu sesuai kebutuhannya. Di sini kita temukan dua hal: *Pertama*, adanya unsur kerjasama antara pemerintah dan lembaga swasta, yakni begitu lembaga swasta tidak sanggup memenuhi tenaga pendidik maka pemerintah menawarkan bantuannya. Di sini tidak diatur bahwa pemerintah langsung mewajibkan penempatan tenaga pendidik bidang pendidikan agama itu di sekolah swasta, melainkan sejauh sekolah swasta itu membutuhkan. *Kedua*, adanya prinsip subsidiaritas, yakni pemerintah menangani kekurangan itu sesuai kebutuhan, dan pemerintah tidak menggantikan sama sekali peran sekolah swasta itu.

Pasal 12, ayat 1, mengatur bahwa pemerintah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada sekolah keagamaan. Yang dimaksud bantuan sumber daya pendidikan adalah tenaga guru/dosen, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Dan bantuan ini dibagi secara adil baik kepada sekolah keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan yang dikelola oleh masyarakat. Bantuan tenaga guru/dosen dari pemerintah jelas tidak akan bertentangan dengan esensi kekhasan sekolah keagamaan itu, karena pasal 35 (ayat 2) dan pasal 37 (ayat 5) menetapkan bahwa isi/materi kurikulum yang menyangkut iman dan moral adalah wewenang Gereja Katolik sendiri. Itu berarti, Gereja Katolik membutuhkan bantuan tenaga guru dan dosen untuk matapelajaran dan matakuliah yang diprogramkannya.

Karena itu, ketakutan akan *pendropan* tenaga guru dan dosen yang tidak beragama Katolik atau yang tidak memiliki keahlian agama Katolik

(teologi), tidak akan terjadi. Hal ini diperkuat oleh ayat 2 dari pasal 12 ini, yang menetapkan bahwa pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan sekolah keagamaan ini, tetapi dengan syarat, selama lembaga pendidikan keagamaan itu tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

Dengan demikian, pasal 12, ayat 1 dan 2 ini memenuhi tuntutan prinsip subsidiaritas bahwa negara membantu sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tanpa mematikan inisiatif dan peran sekolah swasta itu. Di sini negara betul berperan subsider, karena ia memberikan bantuan sejauh sekolah swasta itu tidak sanggup dengan kekuatannya sendiri menangani masalah ketenagaan dan dana dalam bidang pendidikan. Juga, pasal 12, ayat 1 dan 2 ini memperlihatkan corak kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat.

Corak kerjasama pemerintah dan Gereja yang pantas, seturut prinsip subsidiaritas, juga dapat kita temukan di dalam pasal 31, ayat 3, tentang peran Menteri Agama dalam membina sekolah keagamaan Katolik. Pemerintah, di sini, sesuai fungsi penataannya, memang bertugas membina semua sekolah keagamaan termasuk yang diselenggarakan oleh Gereja Katolik. Namun pembinaan yang dilakukan jelas tidak mencampuri isi kurikulumnya, karena hal itu sudah diatur bahwa isi kurikulum ditentukan oleh Gereja Katolik sendiri.

Prinsip subsidiaritas juga tampak dalam pasal 32 tentang *hak* Gereja Katolik untuk memberikan *nama* terhadap sekolah keagamaan itu. Meski sekolah keagamaan ini berada di bawah pembinaan Menteri Agama, namun Gereja Katolik tetap memiliki hak untuk memberikan nama yang sesuai dengan ajaran Gereja. Jadi, pembinaan yang dilakukan pemerintah di sini tidak bersifat totaliter melainkan subsider. Dengan demikian, tindakan negara memberikan bantuan di sini tidak bertentangan dengan ajaran Gereja mengenai hakekat negara dan juga tidak bertentangan dengan teori politik tentang tujuan negara.

## Penutup

Agama-agama adalah warisan kerohanian masyarakat, dan karena itu agama-agama termasuk dalam wawasan kesejahteraan umum yang harus diselenggarakan oleh negara. Dari negara harus dituntut agar warisan religius itu dilindungi dan diciptakan kondisi-kondisi umum agar agama-agama itu tetap hidup dan berkembang.

Atas dasar kerangka normatif itulah kita telah melihat hubungan yang pantas antara negara dan Gereja Katolik. Di bidang masing-masing, Gereja Katolik dan Negara Indonesia, bersifat otonom. Namun sebagai pranata publik, keduanya saling berkaitan, sehingga pada taraf tertentu mereka bersinggungan. Dalam kesadaran itulah pemerintah

mengeluarkan *PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*, yakni agar sekolah-sekolah keagamaan yang telah diselenggarakan oleh masyarakat, dalam hal ini, oleh Gereja Katolik, tetap hidup dan semakin berkembang, maka perlu didukung oleh pemerintah. Namun dukungan pemerintah itu, seperti berupa dana, sarana dan prasarana, bersifat subsider. Dengan demikian, kekhasan sekolah keagamaan yang diselenggarakan oleh Gereja Katolik itu tidak diganggu-gugat. Jadi, dukungan pemerintah sama sekali tidak menggantikan peran dan fungsi penyelenggara sekolah keagamaan. \*\*\*

## Daftar Rujukan

### *Buku-buku*

Breuning, Oswald von Nell. *Baugestze der Gesellschaft. Gegenseitige Verantwortung-Hilfreicher Besitand*, Freiburg/Basel/Wien: Herder, 1968.

Jegalus, Nobertus. *Das Verhältnis von Politik, Religion und Zivilreligion: untersucht am Beispiel der Pancasila*, München: Herbert Utz Verlag, 2009.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik. Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1999.

### *Dokumen Gereja*

Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum* (1891)

Yohanes XXIII, *Pacem in Terris*

Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus* (1991)

*Konsili Vatikan II Lumen Gentium* 74